



**P U T U S A N**

**Nomor 520/Pid.Sus/2023/PN Sby**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Samin Bin Tilam;**
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/25 Agustus 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Wonosari Tegal gang 2 /24, RT; 12, RW:02, Kelurahan Wonokusumo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Samin Bin Tilam ditangkap sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;

Terdakwa Samin Bin Tilam ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023
6. Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 520/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 2 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 520/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 2 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SAMIN BIN TILAM** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 (satu) bukan tanaman*" telah dapat kami buktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SAMIN BIN TILAM** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** Subsida 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik klip yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat  $\pm 0,21$  (nol koma dua puluh satu) gram beserta pembungkusnya atau Netto  $\pm 0,050$  gram dan 1 (Satu) buah peci/ Songkok warna hitam **dirampas untuk dimusnahkan**;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui akan kesalahannya merasa menyesal dan oleh karenanya

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Pertama:**

Bahwa Terdakwa **SAMIN BIN TILAM** pada hari Senin tanggal 04 Desember 2022 sekira pukul 17.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Depan INDOMARET Jl. Raya Wonokusumo Surabaya, atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 (satu) bukan tanaman***, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi DWI CAHYO A, SH bersama saksi SURYO HADI SAPUTRO (masing-masing anggota Reskrim Polsek Tenggilis Mejoyo Surabaya), telah berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SAMIN BIN TILAM saat sedang membeli gorengan, dari hasil pengeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 0,21$  (nol koma dua puluh satu) gram beserta pembungkusnya yang disimpan didalam Peci atau Songkok warna Hitam yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang tidak dikenal di daerah Wonokusumo Gang VI Surabaya sebanyak 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);



- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) kantong plastik berisi narkotika (sabu) dengan berat  $\pm 0,21$  (nol koma dua puluh satu) gram beserta pembungkusnya milik Terdakwa dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. 11440/NNF/2022 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si.,M., Si, Apt., (Kepala Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim), TITIN ERNAWATI, S., Farm, Apt, (Pemeriksa Sub Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim) dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. (Ps. Paur Psikobaya Sub Bidang NarkobapadaBidang LaboratoriumForensikPolda Jatim), serta hasil pemeriksaan barang bukti dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti :
  - barang bukti nomor : 24048/2022/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,050$  gram; dengan kesimpulan bahwa barang bukti diatas, **positif** mengandung **Metamfetamina**, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 pada Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 (satu) bukan tanaman* tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

**Kedua:**

Bahwa Terdakwa **SAMIN BIN TILAM** pada tanggal dan waktu yang sudah tidak diingat lagi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di rumah Kos Jl. Tales V No. 01 Surabaya, atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **penyalahguna**



**narkotika golongan 1 (satu) bagi diri sendiri**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa mengkonsumsi narkotika (sabu) dengan tujuan untuk menambah stamina supaya semangat dalam melakukan pekerjaannya, adapun Narkotika Jenis Sabu tersebut dikonsumsi sendiri dengan cara narkotika jenis Sabu dimasukkan kedalam aqua botol bekas lalu dibakar menggunakan korek api gas, setelah itu dihisap menggunakan sedotan plastik yang dimasukkan kedalam lubang pada tutup botol minuman;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 04 Desember 2022 sekira pukul 17.00 WIB di Depan INDOMARET Jl. Raya Wonokusumo Surabaya, saksi DWI CAHYO A, SH bersama saksi SURYO HADI SAPUTRO (masing-masing anggota Reskrim Polsek Tenggiling Mejoyo Surabaya), telah berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SAMIN BIN TILAM saat sedang membeli gorengan, dari hasil pengeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 0,21$  (nol koma dua puluh satu) gram beserta pembungkusnya yang disimpan didalam Peci atau Songkok warna Hitam yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) kantong plastik berisi narkotika (sabu) dengan berat  $\pm 0,21$  (nol koma dua puluh satu) gram beserta pembungkusnya milik Terdakwa dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sebagaimana berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. 11440/NNF/2022 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si.,M., Si, Apt., (Kepala Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim), TITIN ERNAWATI, S., Farm, Apt, (Pemeriksa Sub Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim) dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. (Ps. Paur Psikobaya Sub Bidang NarkobapadaBidang LaboratoriumForensikPolda Jatim), serta hasil pemeriksaan barang bukti



dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti :

- barang bukti nomor : 24048/2022/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,050$  gram;

dengan kesimpulan bahwa barang bukti diatas, **positif** mengandung **Metamfetamina**, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 pada Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

- Berdasarkan pemeriksaan urine Terdakwa yang dilakukan oleh JULI YUSUF selaku pemeriksa pada Laboratorium Medis Poliklinik Polrestabes Surabaya dengan hasil positif mengandung Methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal *menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri*;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DWI CAHYO A, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi pernah dimintai keterangan didepan penyidik serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan/ Penyidikan, dan keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan tersebut benar;
  - Bahwa saksi merupakan anggota Reskrim Polsek Tenggilis Mejoyo Surabaya yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SAMIN BIN TILAM;
  - Bahwa saksi bersama dengan saksi SURYO HADI SAPUTRO pada hari Senin tanggal 04 Desember 2022 sekira pukul 17.00 WIB melakukan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Terdakwa SAMIN BIN TILAM di depan  
INDOMARET Jl. Raya Wonokousumo Surabaya;

- Bahwa pada waktu dilakukan pengeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm$  0,21 (nol koma dua puluh satu) gram beserta pembungkusnya yang disimpan didalam Peci atau Songkok warna Hitam yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang tidak dikenal di daerah Wonokusumo Gang VI Surabaya sebanyak 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal *membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 (satu) bukan tanaman* tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan serta membenarkannya;

2. Saksi **SURYO HADI SAPUTRO**, keterangannya dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di depan penyidik serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan/ Penyidikan, dan keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan tersebut benar;
- Bahwa saksi merupakan anggota Reskrim Polsek Tenggilis Mejoyo Surabaya yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SAMIN BIN TILAM;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi DWI CAHYO A, SH pada hari Senin tanggal 04 Desember 2022 sekira pukul 17.00 WIB melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SAMIN BIN TILAM di depan INDOMARET Jl. Raya Wonokousumo Surabaya;
- Bahwa pada waktu dilakukan pengeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm$

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0,21 (nol koma dua puluh satu) gram beserta pembungkusnya yang disimpan didalam Peci atau Songkok warna Hitam yang dikenakan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang tidak dikenal didaerah Wonokusumo Gang VI Surabaya sebanyak 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal *membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 (satu) bukan tanaman* tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan serta membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa **SAMIN BIN TILAM** dipersidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan didepan penyidik serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan/ Penyidikan, dan keterangan Terdakwa sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Desember 2022 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Reskrim Polsek Tenggilis Mejoyo Surabaya sewaktu di depan INDOMARET Jl. Raya Wonokousumo Surabaya, karena kedapatan menguasai Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm$  0,21 (nol koma dua puluh satu) gram beserta pembungkusnya yang disimpan didalam Peci atau Songkok warna Hitam yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang tidak dikenal didaerah Wonokusumo Gang VI Surabaya sebanyak 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);





- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 (satu) bukan tanaman tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) poket plastik klip yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat  $\pm$  0,21 (nol koma dua puluh satu) gram beserta pembungkusnya atau Netto  $\pm$  0,050 gram;
2. 1 (Satu) buah peci/ Songkok warna hitam;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula diajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. 11440/NNF/2022 dengan hasil pemeriksaan barang bukti dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti Nomor : 24048/2022/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,050 gram, dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut, **positif** mengandung **Metamfetamina**, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 pada Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Desember 2022 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Reskrim Polsek Tenggiling Mejoyo Surabaya di depan INDOMARET Jl. Raya Wonokousumo Surabaya, karena kedapatan menguasai dan memiliki Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm$  0,21 (nol koma dua puluh satu) gram beserta pembungkusnya yang disimpan didalam Peci atau Songkok warna Hitam yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang tidak dikenal didaerah Wonokusumo Gang VI



Surabaya sebanyak 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. 11440/NNF/2022 dengan hasil pemeriksaan barang bukti dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti Nomor : 24048/2022/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,050 gram, dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut, **positif** mengandung **Metamfetamina**, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 pada Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 (satu) bukan tanaman tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



**Ad.1. Unsur Setiap Orang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*Setiap Orang*" disini adalah orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa ini, dan kepadanya dapat dan mampu untuk dikenai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum telah diajukan kepersidangan orang yang bernama **Samin Bin Tilam** yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Terdakwa dalam berita acara penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum ternyata bahwa benar orang yang bernama **Samin Bin Tilam** dengan identitas tersebut diatas yang dihadapkan dipersidangan dalam perkara ini adalah sebagai Terdakwa atau orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dalam perkara ini, sehingga berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "*Setiap Orang*" diatas telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang bahwa Tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari "*melawan hukum*" yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundangundangan) dan atau asas-asas hukum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Narkotika dan peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa walaupun "*tanpa hak*" pada umumnya merupakan bagian dari "*melawan Hukum*" namun "*tanpa hak*" dalam kaitannya dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan



dari Menteri, yang berarti elemen "*tanpa hak*" dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen "*melawan hukum*" dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materil;

Menimbang bahwa menurut Van Bemmelen dalam bukunya tentang melawan hukum pada halaman 46 menerangkan "*melawan hukum*" antara lain:

- 1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
- 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
- 3) tanpa hak atau wewenang sendiri;
- 4) bertentangan dengan hak orang lain;
- 5) bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapat izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, Pasal 36 ayat (1), (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti, unsur ini dapat dibuktikan bahwa pada hari Senin tanggal 04 Desember 2022 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Reskrim Polsek Tenggilis Mejoyo Surabaya sewaktu di depan INDOMARET Jl. Raya Wonokousumo Surabaya, karena kedapatan menguasai Narkotika jenis sabu ;

Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 0,21$  (nol koma dua puluh satu) gram beserta pembungkusnya yang disimpan didalam Peci atau Songkok warna Hitam yang dikenakan Terdakwa;

Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang tidak dikenal di daerah Wonokusumo Gang



VI Surabaya sebanyak 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 (satu) bukan tanaman tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. 11440/NNF/2022 dengan hasil pemeriksaan barang bukti dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti Nomor : 24048/2022/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,050 gram, dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut, **positif** mengandung **Metamfetamina**, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 pada Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut telah terbukti tanpa memiliki izin yang sah dari Menteri Kesehatan atau pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim menilai **Unsur tanpa hak atau melawan hukum** tersebut diatas telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.**

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam beberapa pasalnya berkaitan dengan narkotika, menentukan:

~ Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa *Narkotika* adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan



ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

- ~ Pasal 36 menentukan bahwa “setiap peredaran narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan” ;
- ~ Pasal 7 disebutkan “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”.
- ~ Pasal 8 ayat (1) disebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dan dalam ayat (2) disebutkan Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- ~ Pasal 38 menyebutkan “Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”.
- ~ Pasal 41 mengatur “Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”.

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangan unsur Ad. 3 diatas, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari bentuk perbuatan tersebut telah dapat dibuktikan maka unsur ini sudah terpenuhi atau terbukti ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan yang terakumulasi dari keterangan saksi, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini bahwa pada hari Senin tanggal 04 Desember 2022 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Reskrim Polsek Tenggilis Mejoyo Surabaya di depan INDOMARET Jl. Raya Wonokousumo Surabaya, dan pada saat dilakukan pengeledahan badan





ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 0,21$  (nol koma dua puluh satu) gram beserta pembungkusnya yang disimpan didalam Peci atau Songkok warna Hitam yang dikenakan Terdakwa;

Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari seseorang yang tidak dikenal didaerah Wonokusumo Gang VI Surabaya sebanyak 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 (satu) bukan tanaman tersebut;

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan diatas, dimana Terdakwa telah terbukti sedang menguasai narkotika jenis shabu sebanyak  $\pm 0,21$  (nol koma dua puluh satu) gram yang diperolehnya dengan cara membeli dari seseorang yang tidak dikenal didaerah Wonokusumo Gang VI Surabaya, sehingga berdasarkan fakta dan pertimbangan diatas Majelis Hakim menilai unsur **Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disamping mengatur ancaman pidana penjara juga mengatur ancaman denda kepada Terdakwa, maka sangat beralasan apabila disamping penjatuhan pidana penjara Majelis Hakim dalam perkara ini juga akan menjatuhkan hukuman denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana dalam suratuntutannya, yang statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan berikut ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan dapat merusak masa depan generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan mengakui terus terang atas perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Samin Bin Tilam** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana dakwaan alternative pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) poket plastik klip yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat  $\pm$  0,21 (nol koma dua puluh satu) gram beserta pembungkusnya atau Netto  $\pm$  0,050 gram dan;
  - 1 (Satu) buah peci/ Songkok warna hitam;**Semuanya dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 oleh kami, Mochammad Djoenaidie, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sudar, S.H., M.Hum. dan Mangapul, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eni Fauzi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Anang Arya Kusuma, S.H., M.Hum., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara virtual.

Hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua Majelis:

Sudar, S.H., M.Hum.

Mochammad Djoenaidie, S.H., M.H.

Mangapul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

Eni Fauzi, S.H., M.H.